

## BAB IV

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 18/PUU-XVII/2019

#### A. Asas Kepastian Hukum terhadap kreditur atas berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019

Pengaturan undang-undang fidusia mengenai eksekusi objek yang menjadi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 mengalami perubahan yang sangat signifikan. Perubahan ini sangat berpengaruh terhadap kreditur dalam mengambil haknya untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia ketika debitur telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya atau dengan kata lain debitur telah melakukan *wanprestasi*.

Indonesia sebagai Negara hukum tentu menjunjung tinggi asas Legalitas dalam setiap tindak negara. Namun pada kenyataannya “Kepastian Hukum” yang menjadi inti utama dari asas legalitas tersebut sudah tidak ada dalam pengaturan undang-undang jaminan fidusia, hal ini terjadi karena putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 itu sendiri yang merenggut kepastian hukum yang terdapat dalam undang-undang fidusia tersebut.

Kepastian hukum harus ada agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, kesewenang-wenangan ini bukan hanya dapat dilakukan oleh “pemerintah” saja namun juga dapat dilakukan oleh orang perorangan. Orang perorangan yang dimaksud disini merupakan “manusia” selaku subjek hukum yang menjadi pemegang hak dan kewajiban (*naturlijke person*). Ketika seseorang

yang menjadi subyek hukum tersebut tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah diperintahkan oleh undang-undang maka seseorang tersebut telah melakukan sesuatu yang sewenang-wenang dan hal tersebut tentunya akan merugikan orang lain.

Kesewenang-wenangan tidak akan lepas dari kekuasaan, dalam hal ini debitur yang memiliki kekuasaan akan objek jaminan fidusia yang berada dengannya dapat melakukan apapun selama tindakan yang dilakukan debitur itu tidak melanggar undang-undang. Hal ini semakin diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 yang memerintahkan kepada pembuat undang-undang untuk mengubah 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan diubahnya Pasal 15 ayat (2) Kreditur tidak lagi dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia yang berada di tangan debitur apabila debitur keberatan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada kreditur.

Padahal dengan jelas pada Pasal 30 UU Jaminan Fidusia menyebutkan “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.” Tampaknya majelis hakim yang memeriksa dan memutus putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 tidak memperhatikan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia. Padahal jelas pada Pasal 30 undang-undang Fidusia memaksa Pemberi Fidusia untuk menyerahkan objek jaminan Fidusia tersebut kepada Kreditur apabila debitur telah melakukan wanprestasi.

Tampaknya MK tidak puas sampai disitu saja, ternyata Pasal 30 UU Jaminan Fidusia juga di uji materilkan, berdasarkan uji materil tersebut MK kembali mengabulkan uji Materil tersebut sehingga Penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia berubah arti dari “Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.” Menjadi Pihak Berwenang hanya “Pengadilan Negeri”

Berdasarkan hal tersebut maka berakhir sudah upaya yang dapat dilakukan oleh Kreditur terhadap objek jaminan fidusia yang masih berada pada diri debitur, Kreditur tidak dapat mengambil objek jaminan fidusia tersebut meskipun sudah jatuh tempo, Krediturpun akan tersangkut tindakan pidana apabila pengambilan objek jaminan fidusia yang berada pada diri debitur dengan upaya paksa. Sedangkan Debitur akan tetap aman selama objek jaminan Fidusia yang berada pada dirinya “Tidak dialihkan” karena dalam undang-undang jaminan Fidusia hanya melarang pengalihan objek jaminan Fidusia yang masih berada pada diri debitur.

Berdasarkan hal ini tentu kepastian hukum terhadap hak kreditur yang melekat pada objek jaminan fidusia yang berada dalam penguasaan debitur menjadi terhalang, undang-undangpun sudah kehilangan makna “mempunyai kekuatan eksekutorial” sehingga Kreditur harus memohonkan eksekusi kepada Pengadilan Negeri setempat. Itu jika antara kreditur dan debitur sudah “sepakat” bahwa perjanjian antara kreditur dan debitur tersebut sudah terjadi

cidera Janji/wanprestasi. Jika sudah sampai tahap pengadilan sudah tentu debitur tidak berkenan menyatakan dirinya cidera janji meskipun debitur sendiri sudah tahu bahwa ia telah melakukan wanprestasi.

Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin bisa memerintahkan untuk melaksanakan sertifikat jaminan fidusia sebagaimana putusan pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap apabila belum ada putusan yang menyatakan bahwa Debitur memang telah melakukan Cidera janji. Berhubung permasalahan ini merupakan permasalahan perdata yang ada sengketa sudah tentu untuk menentukan seseorang telah melakukan cidera janji hanya dengan cara mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri setempat.

Mengajukan gugatan di pengadilan negeri setempat akan memakan waktu yang sangat lama, karena tidak ada aturan yang mengatur mengenai hukum acara apa yang digunakan untuk memproses sengketa antara kreditur dan debitur dalam perkara sengketa objek jaminan fidusia sehingga digunakanlah hukum acara perdata pada umumnya. Hukum acara perdata yang digunakan pada umumnya akan memakan waktu yang sangat lama, terutama dalam prosedur pemanggilan para pihak, mediasi yang wajib dilakukan para pihak, proses pemeriksaan awal dengan pembacaan gugatan, kemudian diberikan hak kepada tergugat untuk menyangkali isi gugatan penggugat dengan agenda jawaban dari tergugat, setelah tergugat menjawab dan menyangkali isi dari gugatan Penggugat, Penggugat diberikan hak untuk bertahan dari sangkalan Tergugat dengan memberikan Replik terhadap Jawaban Tergugat, untuk kembali membantah Replik Penggugat diberikan hak

kepada Tergugat untuk membalas Replik Penggugat dengan Duplik dari Tergugat. Setelah selesai barulah masuk kedalam agenda pembuktian Surat dari para pihak dan pemeriksaan saksi dari para pihak dan tidak sampai disitu saja masih ada agenda kesimpulan dari para pihak dan agenda terakhir pembacaan putusan.

Proses dari Pemanggilan para pihak, mediasi, pembacaan gugatan, jawaban dari Tergugat, Replik dari Penggugat, Duplik dari Tergugat, Bukti surat, pemeriksaan saksi, kesimpulan para pihak dan putusan dapat memakan waktu mencapai satu tahun. Itupun jika putusannya dikabulkan, jika ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) maka Penggugat harus melakukan upaya hukum untuk ditolak Penggugat harus menyatakan banding dalam jangka waktu 14 hari dan apabila waktu 14 hari tersebut telah habis maka selesai sudah upaya kreditur untuk mengambil haknya terhadap objek benda jaminan fidusia yang masih berada pada diri tergugat. Dan apabila gugatan Penggugat dinyatakan NO maka mau tidak mau Penggugat harus melakukan upaya banding jika Penggugat merasa tidak ada cacat formil dalam gugatannya dan hakim salah menerapkan hukum namun jika telah nyata memang ada cacat formil dalam gugatannya maka Kreditur mau tidak mau harus mengajukan gugatan ulang dan tentunya akan memakan waktu yang sangat lama. Selanjutnya jika Penggugat/Kreditur menang pada pengadilan negeri, penggugat tidak dapat memaksa Tergugat/Debitur untuk tidak melaksanakan upaya hukum banding, upaya hukum banding dapat memakan waktu paling lambat 3 bulan hal itu sesuai dengan Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkup Peradilan namun ketentuan ini tidak wajib, karena pada bagian penjelasan disebutkan:

Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih dari 5 (lima) bulan untuk pengadilan Tingkat Pertama dan 3 (tiga) bulan untuk Pengadilan Tingkat Banding maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding harus membuat laporan kepada ketua Pengadilan Tingkat Banding yang tembusannya ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung

Selanjutnya setelah diputus pada tingkat banding dan Penggugat/Pembanding/Kreditur dimenangkan dan berdasarkan putusan itu Tergugat/Terbanding/debitur masih tidak puas maka dalam jangka waktu 14 hari Terbanding masih memiliki waktu untuk mengambil upaya hukum Kasasi, untuk upaya hukum Kasasi dari permohonan hingga diputuskan memakan waktu sampai dengan 250 hari atau kurang lebih selama 8 bulan hal ini berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 Point Pokok SK Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung menyebutkan "Berdasarkan Keputusan ini maka penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung dibatasi jangka waktunya maksimal yaitu 250 hari."

Dari pengadilan negeri hingga putusan kasasi Kreditur harus menunggu hampir 2 (dua) tahun hanya untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang berada pada debitur, hal ini tentunya sangat merugikan Kreditur terutama untuk memutar modal usahanya, kepastian hukum untuk mengambil haknya sebagaimana yang seharusnya diberikan oleh undang-undang fidusia tidak lagi dapat digunakan. Sedangkan debitur sangat diuntungkan dengan

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019. Sebenarnya debitur sudah paham jika dirinya sudah melakukan wanprestasi namun karena debitur “dilindungi” oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sehingga ia menjadi berpikiran buruk untuk tidak menyerahkan barang yang menjadi objek jaminan fidusia dan siapa berani mengambil secara paksa dan/atau melawan hukum maka debitur akan melaporkan perbuatan tersebut dengan tuduhan perampasan. Sedangkan apabila Kreditur mau melakukan upaya eksekusi berdasarkan permohonan mengajukan eksekusi di pengadilan negeri setempat maka Debitur cukup menyatakan dia tidak sepakat untuk dikatakan sebagai pihak yang melakukan wanprestasi sehingga Kreditur harus melakukan gugatan perdata.

Selama gugatan perdata berlangsung penguasaan benda bergerak dimana? Tetap berada pada diri Debitur dan Debitur bisa tetap memanfaatkan benda objek jaminan fidusia tersebut untuk mendapatkan keuntungan tanpa perlu membayar kepada Kreditur sehingga selama proses persidangan yang normalnya bisa memakan waktu hampir sekitar 2 tahun Debitur bisa menikmati objek jaminan fidusia tersebut.’

Hal ini tentunya tidak memberikan kepastian hukum kepada Kreditur, sehingga kreditur kewalahan dalam mengambil hak miliknya sendiri dan apabila debitur-debitur yang lain juga melakukan hal yang sama maka Kreditur tentunya akan mengalami kerugian yang sangat besar dan bahkan dapat mengakhiri usahanya karena mengalami kebangkrutan akibat tidak dapat

mengelola keuangan akibat tidak dapat di putarnya dana yang berada pada objek jaminan fidusia tersebut.

B. Asas Kemanfaatan Hukum terhadap kreditur atas berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019

Kemanfaatan merupakan asas yang harus ada dalam perundang-undangan, apakah suatu aturan dapat bermanfaat dan bisa dijalankan atau tidak ada manfaatnya sehingga keberlakuannya menjadi sia-sia, kemanfaatan ini pun kait eratannya dengan kepentingan orang banyak. “Hukum yang baik adalah yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia”<sup>61</sup>

Jeremy Bentham berpendapat bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.<sup>62</sup> Berdasarkan pendapat dari bentam ini maka Asas kemanfaatan itu harus dilaksanakan dengan memikirkan “Bermanfaat” atau tidak aturan tersebut terhadap kepentingan orang banyak dan kepentingan minoritas harus di korbankan. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan apakah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kepentingan masyarakat yakni para calon debitur yang akan meletakkan barang miliknya dalam objek jaminan fidusia merupakan faktor yang perlu dilindungi dan harus dijaga kebahagiaannya sehingga kebahagiaan yang harus di rasakan kreditur dengan melakukan eksekusi objek jaminan fidusia yang menjadi haknya ketika debitur cidera janji harus dikorbankan, apakah Majelis Hakim Mahkama Konstitusi tidak mempertimbangkan apabila kreditur tidak dapat melakukan eksekusi terhadap

---

<sup>61</sup> Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm. 110

<sup>62</sup> *Ibid*, Hlm.111

objek jaminan Fidusia yang ada pada diri debitur maka berapa besar kerugian yang akan dialami oleh Kreditur karena tidak dapat memutar uang yang akan menjadi modal usaha milik Kreditur, keadaan terburuk Kreditur mengalami kerugian yang sangat besar sehingga tidak lagi dapat mempertahankan perusahaan miliknya sehingga harus menutup usahanya karena bangkrut dan sejumlah karyawan yang berada pada dirinya akan menjadi pengangguran dan berapa banyak anggota keluarga yang mengharapkan penghasilan dari pekerjaan karyawan tersebut harus menderita. Kemudian dengan dikabulkannya uji materiil terhadap penjelasan Pasal 30 Undang-undang Jaminan Fidusia dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 71/PUU-XIX/2021 yang menyebutkan pihak yang berwenang untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia apabila Debitur dengan tidak suka rela memberikan objek barang jaminan fidusia tersebut hanyalah “Pengadilan Negeri” maka habis sudah kewenangan eksternal yakni pihak *debt collector* yang memiliki kartu sertifikat profesi yang dipekerjakan oleh pihak kreditur untuk mengambil objek jaminan fidusia dari diri Debitur ketika debitur tidak ingin menyerahkan objek jaminan fidusia itu secara sukarela.

Berdasarkan hal tersebut MK tampaknya tidak mempertimbangkan “Manfaat” terbaik yang akan diterima oleh pihak “Kreditur” maupun “Debitur” sehingga putusan MK yang mengubah Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) tidak memberikan manfaat untuk kedua belah pihak justru hanya memberikan manfaat penuh kepada Debitur saja. Sehingga kreditur tampak sangat dirugikan akibat kekuatan eksekutorial yang dimilikinya tidak dapat lagi digunakan

apabila Debitur tidak menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela sehingga berdasarkan hal ini tampak jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) tidak memikirkan Asas Kemanfaatan terutama untuk Kreditur, Karyawannya dan mitra kerjanya.

C. Perlindungan Hukum terhadap kreditur atas berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019

Sebagai Negara hukum setiap langkah harus berdasarkan dengan hukum. Tujuan dari hukum itu sendiri untuk melindungi masyarakat dari kesewena-wenaan dari orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kewenangan terhadap orang maupun benda. Oleh karena itu setiap orang harus dilindungi hak-haknya agar hak-hak tersebut tidak direnggut secara paksa dari dirinya. Adapun cara tersebut adalah dengan memberikan kepastian hukum kepada setiap warga negara. Kepastian hukum itu bisa terjadi apabila Pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negaranya dengan membuat aturan-aturan yang dapat melindungi setiap orang.

Aturan-aturan tersebut haruslah dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk itu dan keberlakuan dari aturan-aturan itu dapat dilaksanakan oleh warga masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai falsafah hidup warga masyarakat Indonesia. Sehingga dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat warga masyarakat dapat melaksanakannya secara sukarela dan tujuan hukum itu dibuat dapat terlaksana.

Berlakunya undang-undang fidusia sendiri pada awalnya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap Kreditur dan Debitur yang mana Kreditur sebagai lembaga pemberi pinjaman memberikan bantuan dana kepada Debitur yang membutuhkan dana untuk itu, agar terjaminnya Kreditur atas uang yang dipinjamkan kepada Debitur maka diberikanlah benda yang menjadi objek jaminan kepada Kreditur namun benda yang menjadi objek jaminan tersebut tetap berada kepada Debitur dengan kata lain Kreditur hanya menerima jaminan terhadap hutang yang diberikan kepada Debitur dengan kata lain perikatan yang terjadi antara Kreditur dan Debitur ini hanyalah perikatan bermodalkan kepercayaan yang Mana Kreditur percaya bahwa Debitur akan melaksanakan prestasinya dan Debitur memberikan kepada Kreditur suatu jaminan yang akan diserahkan kepada Kreditur apabila Debitur tidak melaksanakan Prestasi.

Karena hal itulah lembaga jaminan fidusia dibuat hal ini dapat terlihat pada bagian menimbang poin c undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang menyatakan:

bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;

Sehingga terbentuknya undang-undang fidusia itu sendiri bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur sehingga tidak terjadi kesewena-wenaan yang dilakukan oleh Kreditur apabila Debitur melakukan cidera janji. Undang-undang Fidusia ini pada awalnya berlaku

sangat baik namun pada praktiknya terdapat berbagai penyimpangan-penyimpangan, salah satu penyimpangan itu adalah “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia” yang mana Kreditur nakal yang menarik objek jaminan fidusia dengan cara premanisme dan sisa penjualan objek jaminan fidusia setelah dipotong sisa hutang debitur kadang kala tidak dikembalikan kepada Debitur sehingga dilakukan uji materiilkanlah undang-undang fidusia ini. Namun dengan di uji materiilkan Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) justru membuat “nyawa” dari undang-undang fidusia tersebut hilang, hal ini jelas dengan tidak dapat lagi dilaksanakan hak eksekutorial terhadap objek jaminan fidusia yang telah jatuh tempo namun tidak ada etiked baik dari debitur untuk menyelesaikan kewajibannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah Pasal 15 Ayat (2) dan Aya (3) sehingga kreditur tidak lagi bisa mengambil objek jaminan fidusia dari Debitur apabila debitur tidak sukarela menyerahkan barang yang menjadi objek jaminan fidusia kepada Kreditur. MK memerintahkan kepada Kreditur apabila ingin mengeksekusi objek jaminan fidusia yang tidak ingin diserahkan kepada Kreditur maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu Kreditur harus melakukan permohonan ke Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia yang berada pada Debitur. Namun permohonan eksekusi ini tidak dapat berjalan dengan lancar apabila

Debitur menyangkal bahwa dirinya ada melakukan wanprestasi, hal ini menyebabkan kreditur kesulitan karena Pasal 15 Ayat (3) berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 sehingga “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

Berdasarkan perubahan Pasal 15 Ayat (3) yang menentukan Cidera Janji dapat ditentukan apabila kreditur dan debitur sepakat, hal ini tampaknya sangat konyol. Tidak mungkin debitur ingin mengaku telah melakukan cidera janji meskipun dirinya sudah paham bahwa telah melakukan cidera janji, jika Debitur mau mengakui dirinya telah melakukan cidera janji maka Debitur sudah pasti akan menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut kepada kreditur. Jika debitur tidak sepakat maka berdasarkan perubahan Pasal 15 ayat (3) Kreditur harus melakukan gugatan perdata di pengadilan Negeri setempat.

Tidak cukup sampai disitu Pasal 30 yang menyatakan “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.” Tidak dapat lagi diharapkan karena penjelasan Pasal 30 telah berubah “pihak yang berwenang” berubah arti menjadi “Pengadilan Negeri” oleh karena itu tetap saja Kreditur hanya memiliki satu jalan yakni melakukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri setempat agar dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang telah jatuh tempo.

Berdasarkan hal ini sudah jelas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 sudah membuat undang-undang fidusia kehilangan perannya sebagai undang-undang pembentuk lembaga jaminan fidusia. Irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang terdapat pada sertifikat jaminan fidusia sudah kehilangan jatidirinya karena kekuatan eksekutorial terhadap objek jaminan fidusia yang dianggap sama dengan putusan pengadilan negeri sudah tidak berlaku lagi apabila Debitur secara tidak sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada Kreditur dan kemudian Debitur mengingkari bahwa dirinya sudah melakukan cidera janji. Maka tidak ada lagi perlindungan yang diberikan oleh undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia kepada Kreditur.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia tetap berlaku namun keberlakuannya tidak memiliki arti “Melindungi” sebagaimana peran awalnya dibentuk sehingga diperlukan aturan perundang-undangan baru yang dapat melindungi hak-hak kreditur dan debitur. Permasalahan bukan berada pada aturan perundang-undangannya. Kesalahan berada pada praktiknya sehingga yang perlu di perhatikan adalah pelaksanaan berjalannya peraturan perundang-undangan objek jaminan fidusia ini sehingga tidak terjadi penyelewengan kaidah hukum.

Peraturan perundang-undangan fidusia yang baru haruslah mengatur tata cara eksekusi objek jaminan yang jelas sehingga ketika debitur cidera janji dapat dilakukan upaya paksa untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia

tersebut tanpa harus menggunakan cara premanisme seperti yang digunakan oleh para Kreditur nakal. Peran serta otoritas jasa keuangan sangat diperlukan agar dapat mengawasi berjalannya eksekusi objek jaminan fidusia ini sehingga barang yang menjadi objek jaminan fidusia bisa didapatkan oleh Kreditur dan Kreditur juga perlu diawasi ketika barang yang menjadi objek jaminan fidusia ini telah dijual dan hasil penjualan melebihi sisa hutang sudah seharusnya uang tersebut dikembalikan kepada Debitur, namun dalam prakteknya pengembalian sisa penjualan objek jaminan fidusia jarang diterima oleh Debitur. Kemudian untuk dapat terlaksananya eksekusi objek jaminan fidusia dengan baik Sanksi hukum harus dimasukkan kepada Debitur, apabila Debitur telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali namun debitur tetap tidak melaksanakan Kewajibannya dan tidak juga menyerahkan objek yang menjadi jaminan fidusia maka Debitur dapat dijatuhkan Sanksi Pidana.

Sanksi pidana terkadang menjadi pilihan terbaik untuk memaksa seseorang agar dapat menjalankan kewajibannya. Dengan dimasukkan aturan pidana kedalam undang-undang jaminan fidusia baru diharapkan dapat membuat Debitur dengan kooperatif menyerahkan objek jaminan fidusianya kepada Kreditur ketika telah cidera janji dan diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali untuk menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut. Dan aturan pidana juga harus dirumuskan agar Kreditur bisa melakukan eksekusi sesuai prosedur sehingga tidak ada lagi Kreditur nakal menggunakan cara premanisme untuk mengambil objek jaminan fidusia dari debitur dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan.

#### D. Putusan Terkait Fidusia

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 18/Pdt.G/Sederhana/2021/PN.JKT.PST.

Pada Pokoknya dalam gugatan ini Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan suami istri ada melakukan perjanjian pembiayaan Multi guna dengan Jaminan penyerahan secara fidusia Nomor 055372200004 tanggal 08 Januari 2020 untuk pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota / Dyna Long 4.000 WU 34 OR dengan jenis Mobil Barang /Dump TRuck berwarna Biru dengan Nomor Polisi D 8937 CU kepada Penggugat

PENGGUGAT memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan dengan jaminan pembebanan secara fidusia kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp. 53.000.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah), dengan bunga pinjaman sebesar 13.76 % flat per tahun dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 2.816.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) perbulan, setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 08 yang telah ditentukan selama 30 bulan terhitung sejak tanggal 08/11/2018 sampai tanggal 08/06/2022 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan.

Selama berjalannya angsuran Tergugat I dan Tergugat II baru melakukan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 14 (Empat Belas) bulan angsuran kepada Penggugat dan terhitung dari angsuran ke 15 sampai dengan angsuran ke 30 Tergugat sama sekali tidak melakukan pembayaran meskipun telah dilayangkan Somasi dan/atau surat peringatan agar Tergugat I dan Tergugat II segera melakukan pembayaran kepada Penggugat, namun surat peringatan tersebut tidak digubris oleh para Tergugat sehingga terjadi tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan selama 16 bulan terhitung dari 08 Maret 2021 s/d 08 Juni 2022

Oleh karena itu agar mendapatkan haknya untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia maka Penggugat memasukkan gugatan dengan tata cara pemeriksaan di persidangan secara sederhana di pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan kepada Penggugat yaitu sisa angsuran pokok sejumlah Rp 32.256.000,- ( Tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan bunga sebesar 12 % (Dua belas persen) per tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan 1 (satu) unit objek fidusia kepada Penggugat berupa 1 (satu) unit mobil spesifikasi sebagai berikut:  
Merk/Type: Toyota/Dyna Long 4.000 WU34OR  
Jenis/Model: Mobil barang/Dump Truk  
Tahun/Warna: 2005/Biru  
No. Rangka/Mesin: MHC1JU4050023822/W04DJJ33590  
No. Polisi: D 8937 CU

BPKB tercatat atas nama Latip

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Berdasarkan putusan ini terlihat bahwa tidak ada upaya apapun yang dapat dilakukan oleh Kreditur (Penggugat) kecuali melakukan gugatan di Pengadilan Negeri setempat hal ini merupakan dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 yang melarang debitur untuk melakukan penarikan terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila telah jatuh tempo.

Dari kronologi yang terdapat dalam putusan ini Debitur I dan Debitur II (Tergugat I dan Tergugat II) telah melakukan penunggakan pembayaran angsuran terhitung semenjak pembayaran angsuran ke 15 sampai dengan pembayaran angsuran ke 30 atau dari tanggal 08 Maret 2021 s/d 08 Juni 2022 atau kurang lebih 16 kali angsuran. Terhadap penunggakan ini Kreditur telah melakukan upaya hukum dengan memberikan surat somasi dan/atau surat peringatan agar kreditur segera melakukan pembayaran angsuran. Tapi tampaknya Debitur tidak ada niat baik untuk melaksanakan kewajibannya sehingga terjadilah penunggakan pembayaran selama 16 bulan.

Meskipun telah jelas Kreditur telah dirugikan akibat etiked buruk Debitur I dan Debitur II yang tidak mau melakukan pembayaran dan telah jelas bahwa para Debitur ingkar janji dan/wanprestasi namun Kreditur tidak dapat melakukan penarikan terhadap objek jaminan fidusia yang berada pada para Debitur. Selanjutnya pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna

Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 055372200004 tanggal 08 Januari 2020, yang terdapat pada Pasal 7 JAMINAN butir angka 1 huruf b yang berbunyi:

“Bahwa bilamana Penerima Kredit lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka dalam hal ini Penerima Kredit wajib atas biayanya sendiri, menyerahkan barang tersebut secara fisik kepada Pemberi Kredit segera selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diminta secara tertulis oleh Pemberi Kredit dan memberikan kewenangan kepada Pemberi Kredit untuk mengambil (inbezitnemen) barang tersebut dari Penerima Kredit atau orang lain yang memegangnya dan bila perlu dengan bantuan Polisi atau instansi yang berwenang”

Seharusnya dengan asas kebebasan berkontrak yang terdapat pada perjanjian pokok dihubungkan dengan kekuatan eksekutorial yang terdapat pada perjanjian tambahan berupa akta jaminan fidusia maka sudah seharusnya Kreditur dapat melakukan penarikan terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia agar dapat dilakukan eksekusi untuk melunasi sisa pembayaran hutang para debitur. Namun sungguh disayangkan penarikan dengan bantuan aparat berwenang seperti pihak Kepolisian tidak lagi dapat digunakan karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 71/PUU-XIX/2021 yang menyebutkan pihak yang berwenang untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia apabila Debitur dengan tidak suka rela memberikan objek barang jaminan fidusia tersebut hanyalah “Pengadilan Negeri” oleh karena itu nilai keunggulan jaminan fidusia berupa kekuatan eksekutorial sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga sangat disayangkan undang-undang fidusia apabila Debitur tidak berkenan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela maka

eksekusi hanya dapat dilakukan dengan tata cara eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan hal itupun dapat terjadi ketika Debitur mengakui bahwa dirinya telah cidera janji dan jika Debitur tidak mengakui bahwa dirinya telah cidera janji maka Kreditur harus melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri setempat apabila yuridiksi pengadilan tidak ditentukan dalam perjanjian pokok.

Jika Kreditur dan Debitur bertempat tinggal di wilayah hukum yang sama maka Kreditur dapat mengajukan gugatan perdata dengan pemeriksaan secara sederhana atau lebih dikenal dengan Gugatan Sederhana. Jika pemeriksaan dilakukan dengan cara sederhana maka Kreditur tidak begitu terlalu dibebani dengan jangka waktu dan pemeriksaan yang panjang, karena dalam gugatan sederhana hakim dituntut untuk dapat menyelesaikan pemeriksaan dan memberikan putusan dengan jangka waktu paling lama 25 hari dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan gugatan sederhana adalah mengajukan keberatan terhadap putusan gugatan sederhana paling lambat 7 hari setelah pembacaan putusan. Keberatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri tempat perkara tersebut diputus. Dan keberatan harus telah diputus dalam jangka waktu 7 hari terhitung dari tanggal penetapan Majelis Hakim.

Apabila terjadi Kreditur dan Debitur tidak tinggal di domisili hukum yang sama dan/atau tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan

secara sederhana maka Kreditur harus mengajukan gugatan perdata dengan acara biasa yang tentunya akan memakan waktu sangat lama.

## 2. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 335/Pdt.G/2023/PN Smg

Pada pokoknya dalam gugatan ini Penggugat ada melakukan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 230212100100 tertanggal 27 Desember 2021 dengan Tergugat dan Turut Tergugat sebagai penjamin untuk pembiayaan pembelian satu unit kendaraan Mitsubishi FE 74 HDK, Tahun 2021, Warna Kuning, Nomor Mesin 4D34T-X07021, Nomor Rangka MHMFE74PPMK226567 dengan Nomor Polisi K 8298 OA, Nomor BPKB S-0222217351 atas nama Koperasi Armada Sejahtera. Pada perjanjian pokok disepakati bahwa jumlah angsuran bulannya sebesar Rp10.729.606,- (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jatuh tempo pembayaran pada tanggal 27 setiap bulannya.

Tergugat hanya melakukan pembayaran angsuran sampai dengan angsuran ke 9 dan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi melakukan pembayaran dan karena itu maka Penggugat akhirnya mengirimkan surat peringatan pertama namun diabaikan oleh Tergugat selanjutnya Penggugat kembali mengirimkan surat peringatan ke dua namun tetap diabaikan sampai terakhir Penggugat kembali mengirimkan surat peringatan ke tiga dan tetap diabaikan oleh Tergugat.

Oleh karena itu maka diajukanlah gugatan ke pengadilan Negeri Semarang, dikarenakan syarat untuk mengajukan gugatan secara sederhana tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak berada pada domisili hukum yang sama maka diajukanlah gugatan dengan hukum acara pemeriksaan secara biasa. Dari gugatan tersebut ternyata Tergugat dan Turut Tergugat tidak menghadiri panggilan sidang sehingga perkara ini diputus secara *verstek* adapun amar putusanny adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (wanprestasi) yang diajukan oleh PENGGUGAT;
4. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat Wanprestasi;
5. Menyatakan Penggugat sebagai Kreditur yang baik, Akta Jaminan Fidusia No.41 tanggal 30 Desember 2021, Sertifikat Jaminan Fidusia W 1300946465.AH 05.01 Tahun 2021 sah menurut hukum;
6. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat untuk menyerahkan Obyek Jaminan Fidusia 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE 74 HDK, Tahun 2021, Warna Kuning, Nomor Mesin 4D34T-X07021, Nomor Rangka MHMFE74PPMK226567, No. Polisi K 8298 OA, No. BPKB S-02221735I atas nama Koperasi Armada Sejahtera;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Berdasarkan kronologi kasus dan amar putusan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 tidak memberikan keadilan pada diri Kreditur hal ini dikarenakan eksekusi objek jaminan fidusia haruslah dilakukan dengan cara mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri setempat. Kreditur tidak dapat

melakukan eksekusi objek jaminan fidusia walaupun jelas telah diatur dalam perjanjian pokok

Selanjutnya pada Pasal 10 Ayat 10.2 Perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat disebutkan bahwa:

Apabila terjadi hal tersebut diatas, maka Pihak Pertama, atas dasar Pemberian Jaminan Fidusia tersebut pada pasal 5 di atas, berhak untuk mengeksekusi di manapun dan di tempat siapapun kendaraan tersebut berada dan menjual dengan perantara siapapun kendaraan tersebut. Hasil penjualannya dipakai untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, termasuk membayar semua ongkos dan tunggakan/denda pajak kendaraan tersebut. Apabila dari hasil penjualan tersebut, setelah seluruh kewajiban kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dibayar, ternyata masih ada sisa, maka, Pihak Pertama akan menyerahkan sisa itu kepada Pihak Kedua. Sebaliknya apabila hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tetap berkewajiban untuk membayar kekurangan pembayaran tersebut

Seharus berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat 10.2 perjanjian pokok pembiayaan dan dihubungkan dengan perjanjian terusan akta jaminan fidusia maka sudah seharusnya Kreditur dapat melakukan penarikan terhadap objek jaminan fidusia yang berada pada Debitur namun dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 Kreditur tidak dapat lagi melakukan eksekusi secara langsung apabila Debitur tidak berkenan untuk menyerahkan benda objek jaminan fidusia secara sukarela kepada Kreditur sehingga Kreditur hanya dapat melakukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri setempat dengan prosedur eksekusi sama dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya eksekusi dengan prosedur sama dengan putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut hanya dapat

dilakukan apabila Debitur mengaku bahwa dirinya telah ingkar janji atau wanprestasi namun jika Debitur tidak mengakui bahwa dirinya ingkar janji maka tidak ada pilihan lain selain mengajukan gugatan di pengadilan negeri setempat untuk menyatakan bahwa diri Debitur telah Ingkar Janji.

Tidak adanya pengaturan mengenai hukum acara apa yang digunakan membuat gugatan di pengadilan negeri menjadi sulit untuk dilakukan karena akan memakan waktu persidangan yang cukup lama, selain itu dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat tidak berada pada domisili hukum yang sama sehingga Penggugat terpaksa harus mengajukan gugatan dengan acara biasa.

Putusan ini di putus tanpa hadirnya Tergugat sehingga proses persidangan yang seharusnya memakan waktu yang lama dapat dilaksanakan dengan lebih cepat namun berbeda cerita jika Tergugat hadir dalam persidangan maka proses persidangan akan memakan waktu lebih lama terlebih lagi apabila Tergugat melakukan upaya hukum banding dan Kasasi. Namun putusan *Verstex* ini dapat dilakukan perlawanan dengan cara *Verzet*. *Verzet* masih bisa dilakukan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan *Verstex* dibacakan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Penulis masih beranggapan bahwa eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang tidak diserahkan secara sukarelah oleh Debitur harus melalui proses eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pernyataan wanprestasi atas kesepakatan Kreditur dan Debitur tidak memberikan

kepastian hukum dan keadilan pada diri Kreditur karena Kreditur harus mengeluarkan upaya lebih untuk melaksanakan eksekusi yang seharusnya menempel kekuatan eksekutorial padanya.

3. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 370/Pdt.G/2022/PN Smg

Dalam perkara ini pada pokoknya menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Multiguna Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (INSTALLMENT FINANCING) sebagaimana surat perjanjian No.211930083 antara PENGGUGAT sebagai Kreditur dengan TERGUGAT sebagai Debitor atas pembelian Kendaraan Bermotor Merk/type: Hino FM 260 JD, Tahun 2018, No. Rangka: MJEFM8JN1JJE27650, No. Mesin: J08EUFR03452. No. Pol: R 1364 ZA. BPKB atas nama CV. CAHAYA SAMUDRA harga Rp. 1.240.000.000 (satu milyar dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan uang muka Rp. 330.165.000 (tiga ratus tiga puluh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu 48 bulan dengan angsuran perbulanya Rp.25.400.000 (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan total pembiayaan seluruhnya sebesar Rp. 1.219.200.000 (satu milyar dua ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan perjanjian ini diikuti dengan perjanjian tambahan dengan akta fidusia.

Selama berjalannya pembayaran angsuran, Debitur telah membayar angsuran sebanyak 32 kali angsuran dan dari angsuran ke 33 sampai dengan angsuran ke 60 Tergugat sama sekali tidak melakukan pembayaran angsuran meskipun telah diberikan surat peringatan dan/atau somasi kepada

TergugatTergugat yakni pada tanggal 27 Juli 2021 dan somasi kedua pada tanggal 6 Oktober 2021 dan Penggugat mengalami kerugian mencapai Rp. 1.019.663.669,00 (satu milyar sembilan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah)

Akibat hal tersebut maka Kreditor akhirnya melakukan upaya hukum ke pengadilan semarang dan dikarenakan jumlah kerugian mencapai 1 milyar rupiah maka gugatan harus dimasukkan dengan acara biasa. Dari gugatan tersebut maka majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut memutus dengan amar putusan:

#### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang gugatan premature untuk diajukan/ Dilatoir Eksepsi;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ *Niet Onvankelijke Verklaard*.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp723.000,00 (tujuhratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan kronologi dan putusan perkara diatas maka tampak jelas Penggugat/Kreditor sangat dirugikan atas putusan MK 18/PUU/ yang memutus eksekusi objek jaminan fidusia ketika Debitur Keberatan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela maka harus dilakukan dengan tatacara sama dengan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan apabila Debitur mengingkari bahwa dirinya telah melakukan ingkar janji maka Kreditor harus mengajukan gugatan agar dapat menyatakan Debitur cidera janji.

Selanjutnya setelah dilakukan somasi sebanyak 2 kali dengan jangka waktu antara somasi pertama dan somasi kedua hampir 3 bulan dan Debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka sudah seharusnya Kreditor telah memiliki hak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memutus perkara tersebut.

Namun tampaknya Pengadilan Negeri Semarang memiliki pandangan yang berbeda dengan menjatuhkan putusan terhadap perkara ini dengan Putusan NO karena Eksepsi Tergugat yang mengatakan bahwa Gugatan Penggugat Prematur telah dikabulkan oleh majelis hakim. Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya harus di perhatikan pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Adapun pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 370/Pdt.G/2022/PN Smg adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan haknya atas perjanjian termaksud dalam surat gugatan, karena belum waktunya diajukan atau belum jatuh tempo / dilatoir dalam perjanjian, bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi untuk Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran (Installment Financing) No.211930083 antara PT. MITSUI LEASING CAPITAL dengan CV CAHAYA SAMUDERA, tertanggal 20 Februari 2019 telah disepakati jangka waktu pembiayaan adalah sebagaimana tercantum dalam Addendum Ke-3 Perjanjian Pembiayaan Investasi untuk Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran (Installment Financing) yang merubah Butir 9 Perincian Pembayaran Angsuran Pembiayaan junto Lampiran II Prosedur dan Jadwal Pembayaran Angsuran Pembiayaan Multiguna untuk Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran (poin 2) yang diubah menjadi : Ketentuan mengenai fasilitas pembiayaan “Jangka waktu Pembiayaan 60 bulan sampai dengan bulan Januari 2024”

Berdasarkan hal ini kemudian majelis hakim menyatakan Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa oleh karena

gugatan diajukan pada tanggal 15 Agustus 2022 maka gugatan ini premature untuk diajukan sehingga eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dikabulkan.

Berdasarkan hal ini maka sudah jelas Penggugat sangat dirugikan akibat putusan pengadilan Negeri Semarang. Kerugian tersebut dikarenakan sebelum tahun 2024 Penggugat tidak dapat melakukan gugatan. Hal ini dikarenakan jangka waktu perjanjian masih berlangsung dan berakhir hingga tahun 2024. Padahal telah disepakati diawal perjanjian pokok bahwa Debitur harus melakukan pembayaran setiap bulannya. Namun hal tersebut tampaknya diabaikan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Dengan demikian maka akan timbul ketidak pastian yang harus di rasakan oleh Kreditur terutama terhadap perbuatan "Wanprestasi" Yang dilakukan oleh Debitur, Kreditur tidak dapat melakukan eksekusi secara langsung karena Debitur keberatan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia, selanjutnya ketika Kreditur melakukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri agar dapat dieksekusi sebagaimana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap juga tidak dapat dilaksanakan karena Debitur mengingkari bahwa dirinya telah melakukan wanprestasi selanjutnya ketika Kreditur mengajukan Gugatan Perdata agar Debitur dapat dinyatakan Wanprestasi tapi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut menyatakan bahwa gugatannya prematur karena perjanjian tersebut berlangsung sampai tahun 2024.

Oleh karena itu jika Kreditur harus menunggu sampai abis jangka waktu perjanjian dan Debitur tidak melakukan pembayaran maka kreditur

tidak dapat melakukan upaya apapun hingga perjanjian tersebut berakhir, setelah perjanjian berakhir Kreditur baru bisa mengajukan gugatan. Jika hal demikian terjadi maka Kreditur tentu sangat dirugikan karena tidak dapat melaksanakan haknya untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia agar dapat mendapatkan kembali uangnya yang tertahan. Jika hal demikian terjadi maka Keberadaan undang-undang fidusia itu sendiri tidak lagi dibutuhkan karena kelebihanannya yang memiliki kekuatan Eksekutorial tidak dapat lagi digunakan. Sehingga lembaga pembiayaan di negeri ini tentunya akan hilang karena pihak lembaga pembiayaan tidak ada lagi memegang hak eksekusi dan menjamin haknya ketika debitur telah jelas melakukan Wanprestasi.